



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Hj. MERYANI binti AMAQ RUKIYAH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bertais Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TAQDIR AL QUDRI, S.H. dan ISNIANI, S.H., para Advokatberkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-AKHT/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/100/Hk.05/VI/2016 tanggal 01Juni 2016, semulaPENGGUGATsekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

1. **NURLIM bin H. DARWAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Sawing, Kelurahan Majedi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAHIMIN binti H. DARWAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
3. **SAKYAH binti H. DARWAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
4. **RUTIAH binti H. DARWAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
5. **ARFANDI bin H. DARWAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 sampai 5 beralamat di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

6. **INDAH binti H. FAOZI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Rembiga Jalan Melati II/114 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. **SELEHA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, disamping bertindak untuk diri sendiri juga untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama PAJRL umur 14 tahun dan FARHAN HAD umur 13 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 7 semula sebagai Tergugat 1 sampai Tergugat 7 sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;

Dan

1. **SAHLUN bin AMAQ SAHLUN**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kekalek, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MUHAMMAD**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **JAMHARI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kekalek, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **MUHAR**, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pidada, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **FAUZI**, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai 5 semula Turut Tergugat 1 s/d 5 sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 668/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.805.000,00 (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 668/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 18 Mei 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding tertanggal tanggal 11 Juli 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 12 Juli 2016 dengan mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 668/Pdt.G/2014/PA.Pra. dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan karena ada obyek sengketa yang belum dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat sedangkan obyek tersebut ada yang menguasai sehingga ada pihak (subyek hukum) yang belum dimasukkan dalam surat

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka akan terjadi ada pihak yang bekepentingan tidak dapat melakukan upaya hukum untuk membela kepentingannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan subyek hukum (*plurium litis consortium*) dan obyek hukum sehingga gugatan Penggugat dapat menjadi *error in persona* dan tidak jelas atau kabur (*abscur libel*);

Bahwa amar tersebut di atas adalah keliru dan tidak beralasan hukum karena telah nyata-nyata tanah yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah bukan peninggalan dari H. Darwan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan H. Darwan maka dengan demikian tidak relevan untuk melibatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan almarhum H. Darwan;

Bahwa justru terhadap tanah yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat karena tidak ada hubungannya dengan almarhum H. Darwan maka terhadap orang yang memiliki tanah tersebut tidak mungkin melakukan upaya hukum karena tidak terserang hak haknya sebagai pemilik tanah. Berdasarkan hukum bilamana Tergugat 1 dan Tergugat 4 tetap beralibi bahwa ada tanah lain yang dikuasai Penggugat namun tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa peninggalan Almarhum H. Darwan maka seharusnya Tergugat 1 dan 4 mengajukan gugatan rekonsensi;

2. Lagi pula berdasarkan hukum bahwa Penggugat diberikan hak untuk menentukan siapa siapa yang ditarik sebagai para pihak dalam suatu perkara sebagaimana ketentuan dalam sumber hukum formal yaitu Yurisprudensi MA.RI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa” adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Bahwa selain alasan tersebut di atas berdasarkan asa “ Ligitima Persona Standi In Judicio “ yang maknanya yaitu siapapun yang merasa Pengugat memiliki sesuatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas telah jelas

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah telah sempurna, bukan kabur sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang nyata-nyata tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

3. Bahwa Tergugat 2, 3 dan 5 telah mengakui kebenaran seluruh dalil dalil gugatan Penggugat sebagaimana kesimpulan majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang mengatakan bahwa karena Tergugat 6 dan 7 tidak ada jawaban berarti Tergugat 6 dan 7 telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya. Dari kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut diatas seharusnya tidak ada yang diragukan dalam perkara ini karena atas dasar kesimpulan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Praya yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi Contrario antara kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan bunyi amar putusan, dimana didalam halaman pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Agama Praya secara tegas menyimpulkan bahwa mengakui jawaban dari Tergugat 6, 7 dan para Turut Tergugat dengan menyatakan yaitu bahwa oleh karena dari Tergugat 6, 7 dan para Turut Tergugat tidak ada jawaban berarti mengakui dalil dalil gugatan Penggugat tersebut maka seharusnya bunyi amar putusan yudex factie Pengadilan Agama Praya adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Bahwa selain itu terhadap pengakuan didepan persidangan yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7 sebagai ahli waris dari almarhum H. Darmawan yang mengatakan dalam surat jawabannya bahwa benar seluruh dalil dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya adalah juga merupakan bukti yang bersifat mengikat dan sempurna sebagaimana disebutkan dalam pasal 1925 KUHPerdara yang artinya bahwa hakim harus menganggap dalil dalil yang diakui itu sebagai suatu hal benar dan atas dasar tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengabulkan segala tuntutan atau gugatan Penggugat ;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah berani merubah fakta fakta hukum tanpa dasar hukum yang jelas, dimana fakta fakta hukum yang dirubah tersebut pada pokoknya mengatakan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya mengatakan kuasa hukum Penggugat seolah olah telah memberikan keterangan dengan mengatakan yaitu “ setelah H. Darwan alias Amaq Nurlim meninggal dunia, Penggugat mendapat bagian dari harta peninggalan H. Darwan berupa tanah seluas 73,5 are di dusun Sepakek Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”. Bahwa karena LILLA HITALLA dan DEMI ALLOH kuasa hukum Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan keterangan yang isinya sebagaimana tersebut diatas atau setidaknya tidaknya sama sekali tidak pernah membenarkan bantahan/jawaban dari pihak Tergugat 1 dan 4 tersebut. Bahwa dengan adanya sikap memutar baliknya fakta sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak obyektif dan hanya berpihak pada Tergugat 1 dan Tergugat 4, hal mana jelas merupakan pelanggaran terhadap *AZAS AUDI ALTERAM PARTEM* yang sangat tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah berani pula mengatakan didalam pertimbangan hukumnya dengan mengatakana pada waktu pemeriksaan setempat kuasa hukum Penggugat membawa dua orang saksi dan dikatakan membenarkan keterangan keterangan pada waktu pemeriksaan setempat. Bahwa LAKNAT ALLOH SWTkuasa hukum Penggugat tidak pernah membawa dua orang saksi pada waktu pemeriksaan setempat terutama pada waktu pemeriksaan tanah yang terletak di Dusun Sepakek Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Lagi pula siapa siapa nama dua orang saksi yang dimaksudkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam halaman pertimbangan hukumnya tersebut adalah tidak jelas dan tidak disebutkan, hal tersebut membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya hanya berpihak kepada Tergugat 1 dan 4 sedangkan dalil gugatan Penggugat dengan bukti bukti dan saksi saksi yang ada hanya dianggap angin lalu saja;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya didalam pertimbangan hukumnya telah mengakui pula dengan tegas bahwa ketiga orang yang diajukan Penggugat masing masing bernama : H. Muhamad Syafi'i bin Mamiq H. Abu Bakar alias Amaq Salmah, H. Taufiqur Rahman bin Amaq Sanah, dan Muhamad Saleh bin Ahmad Bahrun yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang diatur oleh pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175R.Bg. sedangkan keterangan saksi Penggugat yang kedua dan ketiga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur oleh pasal 309 R.Bg. karena sebagian dari keterangannya berasal dari cerita orang lain atau cerita dari pihak Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua dan ketiga patut untuk dikesampingkan sedangkan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima dan dipertimbangkan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang demikian tersebut adalah tidak mendasar dan terkesan ragu ragu; Bahwa bilamana dikaji secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut di atas pada kalimat prasa karena sebagian dari keterangannya berasal dari cerita orang lain atau cerita dari pihak Penggugat dan seterusnya.

Bahwa seharusnya dengan adanya prasa sebagian dari keterangan tersebut diatas terhadap keterangan saksi saksi Penggugat yang demikian harus dapat dipertimbangkan atau setidaknya tidaknya dengan adanya prasa sebagian sebagaimana tersebut di atas terhadap saksi saksi kedua dan ketiga yang diajukan Penggugat tersebut dapat dimasukkan ke dalam bukti persangkaan, karena nyata nyata baik dalam bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan pihak Penggugat telah menunjukkan adanya saling persesuaian antara bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian adanya kekuatan bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum; Bahwa justru dengan kekuatan alat alat bukti yang diajukan Penggugat baik berupa surat maupun saksi saksi tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan hukum dan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat yang mampu

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan tersebut haruslah diberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

8. Bahwa terkesan Tergugat 1 dan 4 dalam hal ini hanya ingin mengulur ulur waktu saja karena tidak menginginkan segera tanah obyek sengketa peninggalan almarhum H. Darwan untuk dibagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu Penggugat dan para Tergugat;
9. Bahwa amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah telah jelas dan nampak melanggar azas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu AZAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAAYA RINGAN, karena telah terbukti secara nyata nyata dan yuridis bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan H. Darwan yang belum dibagi waris, maka seharusnya demi tegaknya azas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, bukan melakukan penghambatan dengan alasan alasan yang tidak jelas dan kabur yang bersifat tidak imperatif. Lebih lebih kondisi fisik Penggugat sekarang ini adalah telah tua renta, jika amar putusan Pengadilan dibiarkan terus menerus mengambang maka sangat kecil kemungkinan sisa umur Penggugat tidak dapat menikmati kemenangannya atas obyek sengketa yang diperkarakan tersebut;
10. Bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding yang satu sama lain bersesuaian, maka sangat jelas dan terang bahwa Pemanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan dasar itu pula sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 668/Pdt.G/2014/PA.Pra, tanggal 18 Mei 2016 untuk dibatalkan atau setidaknya tidaknya diperbaiki dengan mengadili sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;

Berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut diatas, dengan ini Pemanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0668/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 18 Mei 2016 ;

DAN MENGADILI SENDIRI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa H. DARWAN telah meninggal dunia pada tahun 1989 ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Almarhum H. DARWAN yang sama-sama berhak mewarisi tanah-tanah obyek sengketa peninggalannya ;
5. Menyatakan hukum bahwa semua tanah-tanah sawah dan pekarangan tersebut pada posita point 5.1 s/d 5.4 adalah merupakan harta bersama dari almarhum H. DARWAN dan Hj. MERYANI binti AMAQ RUKIYAH (Penggugat) ;
6. Menetapkan hukum bahwa setengah (1/2) dari harta bersama tersebut adalah merupakan hak bagian dari almarhum H. DARWAN dan setengah (1/2) lagi dari harta bersama tersebut hak bagian dari Hj. MERYANI binti AMAQ RUKIYAH (Penggugat) ;
7. Menyatakan hukum bahwa H. DARWAN meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagaimana posita point 4.1 s/d 4.2 dan setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut pada posita point 5.1 s/d 5.5 yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris ;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan H. DARWAN tersebut sesuai Syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku ;
9. Menghukum kepada para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat yang telah ditetapkan bila perlu dengan bantuan Polisi/alat Negara ;

10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0668/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 18 Mei 2016 adalah putusan yang tepat dan benar karena melalui pertimbangan hukum yang obyektif serta memenuhi rasa keadilan sehingga dapat diterima oleh Terbanding 1 dan 4 ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara a quo yang telah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi “Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklard*)” adalah putusan yang tepat dan benar karena Pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak memasukkan beberapa orang yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo, begitu pula obyek sengketa dalam perkara a quo tidak lengkap, hal ini telah terbukti didalam persidangan dan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya;

Bahwa obyek yang tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara a quo adalah benar-benar harta bersama antara Pembanding dan Alm. suaminya yang bernama HAJI DARWAN alias AMAQ NURLIM, tanah tersebut menjadi bagian Pembanding yang telah dijual kepada H. NURSAM ABBAS ANNUR oleh Pembanding sepeninggal HAJI DARWAN hal mana telah terungkap didalam persidangan ;

Bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Pembanding adalah harta bersama dan harta warisan yang belum dibagi dan obyek yang tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara a quo merupakan harta bersama antara Pembanding dan Alm. suaminya maka hal ini jelas

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



sebuah kesalahan fatal jika tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara a quo dan jelas hal ini berkaitan erat dengan HAJI DARWAN ;

3. Bahwa jika alasan Pembanding yang paling berhak menentukan siapa-siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat hal ini ada benarnya sepanjang Pembanding dalam mengajukan gugatan tidak merugikan orang lain dalam melakukan pembelaan hukumnya, nah jika tidak mendudukkan orang yang menguasai obyek dengan itikat baik sebagai pihak maka hal ini jelas salah dan keliru maka tidak berlebihan jika gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa jika perkara a quo adalah perkara waris yang tidak boleh melibatkan orang selain anak keturunan alm. H. DARWAN, lalu kenapa Kuasa Hukum Pembanding mendudukkan Turut Terbanding 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai pihak dalam perkara ini. Bukankah Turut Terbanding 1, 2, 3, 4 dan 5 bukan ahliwaris dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Alm. H. DARWAN...? ;

4. Bahwa jika Tergugat 2, 3 dan 5 mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding seluruhnya karena hal itu merupakan rekayasa Kuasa Hukum Penggugat sebab sesungguhnya yang menggugat adalah Tergugat 2, 3 dan 5 hal ini telah terbukti didalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0436/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 24 September 2013, dalam Putusan tersebut yang menjadi Para Penggugat adalah : Pembanding, Tergugat 2, 3 dan 5, hal ini merupakan fakta nyata bahwa ada konspirasi dan persekongkolan jahat yang dilakukan oleh Pembanding, Tergugat 2, 3 dan 5 serta Kuasa Hukum Penggugat ;

5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah amar yang sangat tepat dan benar karena walaupun Tergugat 2, 3 dan 5 telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding dipersidangan dan Tergugat 6 dan 7 serta Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak pernah hadir dipersidangan yang menurut pendapat Majelis Hakim pihak-pihak tersebut telah melepaskan hak jawabnya dalam persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut (hlmn 33 alinea ke 3) akan tetapi Tergugat 1 dan 4 telah membantah dan telah dapat membuktikan dali-dalil

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa pengakuan dari sebagian pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam sebuah perkara tidak bisa dikatakan sempurna dan mengikat, mengingat sebagian pihak Tergugat dalam perkara a quo ada yang membantah dalil-dalil gugatan Pembanding dan pihak yang membantah tersebut yaitu : Terbanding 1 dan 4 telah dapat membuktikan dali-dalil bantahannya tersebut dengan telak. Sedangkan yang dimaksud oleh pasal 1925 KUHPerdara tersebut adalah pengakuan didepan persidangan yang dilakukan oleh semua pihak, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tanpa terkecuali, jadi alasan-alasan memori banding Pembanding semacam itu haruslah dikesampingkan ;

6. Bahwa alasan banding Pembanding pada poin 8 memori bandingnya tersebut tidak perlu ditanggapi karena merupakan opini serta perasaan pribadi dari Kuasa Hukum Pembanding hal itu tidak berdasarkan hukum yang jelas, jadi harus dikesampingkan ;
7. Bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu : H.MUHAMMAD SYAFI' I bin MAMIQ H. ABU BAKAR alias AMAQ SELMAH, H. TAUFIKUR RAHMAN bin AMAQ SANAH dan MUHAMMAD SALEH bin AHMAD BAHRUN, ketiga saksi tersebut didalam keterangannya menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung bagaimana obyek sengketa diperoleh dan hanya mendapat cerita dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak ada nilainya, tidak bisa dijadikan bukti karena bersifat *testimonium de auditu*, semua keterangannya harus dikesampingkan maka tidaklah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut ;

Bahwa lebih-lebih lagi saksi kedua dan ketiga yang diajukan oleh Pembanding hanya mendapat cerita dari orang lain dan bukan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, kemudian saksi pertama juga menerangkan kesaksiannya sendiri dan tidak ada relevansinya dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding. Satu saksi saja tidak bisa

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



dijadikan saksi karena hal tersebut bersifat *unus testis nullus testis* atau dengan kata lain *satu saksi bukanlah saksi* ;

8. Bahwa Pembanding didalam memori bBandingnya yaitu pada poin 7 mendalilkan bahwa Tergugat 4 telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding, hal ini merupakan sebuah kekeliruan yang disengaja untuk mempengaruhi Majelis Hakim Tinggi nantinya, karena selama dalam proses persidangan Tergugat 4 hadir bersama Tergugat 1 dan mengajukan bantahan secara tertulis terhadap gugatan Pembanding tersebut ;

Bahwa yang diakui oleh Tergugat 4 adalah kebenaran tentang ahliwaris dan anak keturunan aAlm. H. DARWAN dan Pembanding adalah janda dari aAlm. H. DARWAN, dan Tergugat 4 membantah dalil-dalil gugatan Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

9. Bahwa Pengadilan Agama Praya sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti surat maupun bukti saksi, hal ini terbuti dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yang hanya berupa SPPT yang didalam batang tubuh surat tersebut tertera kalimat "SPPT DAN STTS BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK" surat tersebut hanya surat pemberitahuan pajak terhutang saja begitu pula keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding yang keterangannya merupakan dongeng atau cerita yang didapat dari orang lain sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti, jadi sudah tepat dan beralasan hukum gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa jika Pembanding dalam menggugat harta bersama haruslah merinci dari mana dan kapan harta yang dianggap sebagai harta bersama itu diperoleh, jika tidak dirinci maka hal ini akan bertentangan dengan Yurisprudensi MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi sebagai berikut : "*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)*".

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan banding Pemanding seluruhnya;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0668/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 18 Mei 2016 ;
- c. Menghukum Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- d. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 23 Juni 2016 namun Pemanding tidak memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1.648/Hk.05/XI/2016 dan Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 1 Juli 2016, namun Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1.649/Hk.05/XI/2016, Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 23 Juni 2016, namun tidak memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1.650/Hk.05/XI/2016 tanggal 1 November 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 November 2016 dengan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/1602/HK.05/XI/2016 tanggal 10 November 2016 dan tembusan masing-masing kepada Pemanding dan Terbanding dkk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2016, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 18 Mei 2016,

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni masih dalam tenggang waktu 14 hariterhitung mulai hari berikutnya dari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah di penuhi syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi pokok perkara sekaligus menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 4 yang diputuskan dalam putusan sela. Menurut Majelis Hakim tingkat banding eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik secara relatif maupun absolut sehingga cukup dipertimbangkan bersama pokok perkara dan bukan dalam putusan sela;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 40 yang menyatakan bahwa oleh karena ada objek sengketa yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat sedangkan objek sengketa tersebut sekarang dikuasai pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini sehingga pihak ketiga itu tidak dapat melakukan upaya hukum atau membela kepentingannya, oleh karena itu gugatan dianggap kurang subjek hukum dan tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan tidak melibatkan pihak ketiga tersebut gugatan tetap sah, oleh karena Penggugat dalam hal ini juga tidak memasukkan objek tersebut dalam gugatannya dan walaupun pihak ketiga mempermasalahkannya maka ia dapat mengajukannya dalam gugatan Intervensi, lagi pula gugatan waris oleh Pengadilan Agama hanya meliputi ruang lingkup ahli waris dan tidak mencakup pihak ketiga hal ini sesuai Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Yang

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan: a, Hukum kewarisan adalah yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa jikalau ada harta peninggalan yang belum dibagi kemudian dijual oleh salah seorang ahli waris maka ia dihukum dengan mengurangi bagiannya sejumlah obyek yang dijualnya itu atau dengan menggantinya, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 *“Bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindahtangankan semua, maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri) sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak luar ahli waris”;*

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok-pokok sengketa perkara a quo adalah Penggugat seorang ibubernama Hj. Meryani usia 70 tahun menggugat 6 (enam) orang anaknya atas 2 (dua) obyek sengketa harta peninggalan suaminya H.Darwan alias Amaq Nurlim yang meninggal dunia tahun 1989 dan 4 (empat) obyek sengketa harta bersama yang didapatkan bersama almarhum suaminya tersebut dengan dalil bahwa obyek obyek tersebut belum dibagi atau dibagi waris kepada seluruh ahli waris. Beberapa objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh anak- anaknya itu dan sebagian lagi telah dijual kepada pihak ketiga dan bahkan sebagian telah bersertipikat atas nama pihak ketiga yang membelinya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 2, 3 dan 5 mengakui sepenuhnya atas dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat 1

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 mengakui jika kedua objek yang digugat benar sebagai harta peninggalan almarhum H.Darwan namun menolak empat objek lainnya yang oleh Penggugat dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dengan

almarhum H. Darwan. Tergugat 1 dan 4 mendalilkan semua objek yang digugat Penggugat tersebut adalah harta peninggalan H.Darwan akan tetapi semua harta itu sudah dibagi waris secara damai (suluh) kepada semua ahli warisnya setelah H. Darwan meninggal dunia. Kepada Penggugat selaku istri dan ibu kandung para Tergugat juga sudah mendapat bagian, yaitu tanah sawah seluas 73,5 are terletak di Dusun/Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Obyek tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada H. Nursan pada Tahun 1989 dan telah terbit sertipikat hak milik atas nama H.Nursan pada tahun 1999. Penggugat mendalilkan bahwa atas obyek sawah seluas 73,5 tersebut mengakui telah menjual kepada H. Nursan tetapi obyek tersebut bukan harta peninggalan H.Darwan melainkan milik pribadi Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa atas dalil dalil kedua belah pihak tersebut maka kepada Penggugat dibebani bukti atas bantahannya dan atau dalilnya yaitu obyek berupa sawah yang dijualnya itu sebagai harta milik pribadi dan dalil atas 4 obyek lainnya sebagai harta bersama, dan kepada Tergugat 1 dan 4 membuktikan atas bantahannya itu;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil adanya harta bersama 4 objek sengketa yaitu bukti surat P.3 sampai P.8 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Amaq Darwan dan 3 saksi masing masing bernama (1) H.Muhamad Syafi'I, (2) H.Taufiqur Rahman dan (3) Mohamad Saleh. Majelis Hakim tingkat banding menilai surat bukti P.3 sampai P.8 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, akan tetapi bukti kepada siapa atas objek tersebut diharuskan membayar pajaknya hal ini sesuai Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 menyatakan bahwa "*yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau*

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat atas bangunan”, jadi subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah, namun demikian atas bukti-bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus

diperlukan bukti lainnya. Sedangkan tiga saksi yang diajukan Penggugat tersebut dinilai belum dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat karena keterangan ketiga saksi tersebut belum dapat menerangkan dengan jelas atas keempat objek itu, lagi pula keterangan ketiga saksi tersebut tidak cukup menerangkan sebab-sebab dan sumber pengetahuan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1 dan 4 mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 70 Tahun 1975 tanggal 3 Oktober 1974 antara Haji Asbollah sebagai penjual dengan Amaq Nurlim (H.Darwan) sebagai pembeli atas obyek sawah seluas 7350 m2 yang membuktikan obyek tersebut dibeli oleh Pewaris H. Darwan semasa hidup suami istri dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penggugat yang menyatakan obyek yang dijualnya itu milik pribadi Penggugat tidak terbukti, melainkan obyek tersebut sekurang kurangnya menjadi harta bersama antara Penggugat dan almarhum H.Darwan. Selanjutnya oleh karena terbukti Penggugat telah menjual sebagian harta peninggalan H.Darwan maka obyek yang telah dijualnya itu diperhitungkan sebagai bagian warisan yang harus diterimanya;

Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dan Para Tergugat bahwa beberapa obyek sengketa untuk sementara telah dikuasai Para Tergugat dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa ditemukan fakta bahwa masing masing ahli waris yaitu Tergugat 1 sampai Tergugat 7 telah menguasai obyek dari harta peninggalan H.Darwan, sehingga dalil pihak Tergugat jika harta peninggalan almarhum H.Darwan telah dibagi secara damai (suluh) dianggap benar adanya meskipun tidak ada bukti tertulis atas perdamaian itu, hal mana sudah dianggap wajar terjadi di masyarakat pedesaan;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat 2,3,5 dan 6 atas semua dalil gugatan Penggugat tidak mengikat kepada Tergugat lainnya, karena objek yang digugat tidak semuanya dikuasai oleh mereka, sehingga Hakim tidak harus mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni yang mengikat atas objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat selaku isteri dianggap sudah mendapatkan haknya atas harta peninggalan dari almarhum H.Darwan, maka tidak ada lagi kepentingan hukum ia mengajukan gugatan kepada anak-anaknya selaku para Tergugat dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pembagian harta peninggalan dan pembagian harta bersama ditolak, sedangkan gugatan pembagian waris bukan hanya menentukan siapa ahli warisnya tetapi harus pula menentukan harta peninggalan dan bagian masing masing ahli waris, sedangkan dalam perkara a quo gugatan tentang harta waris ditolak sehingga tidak ada harta peninggalan yang akan dibagi, maka penentuan siapa ahli waris menjadi tidak ada urgensinya dan karenanya harus pula dinyatakan ditolak, demikian juga petitum gugatan Penggugat lainnya harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan beberapa bukti yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan bukti Tergugat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 668/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriah yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 668/Pdt.G/2014/PA.Pra.tanggal18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11Syakban 1437 Hijriah;

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.805.000,00 (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Drs.H. ALI RAHMAT,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SARWOHADI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. MASRUHAN MS., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 10 November 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ARSYAD**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majlis,

ttd

ttd

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

DRS. H. ALI RAHMAT, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

DRS.H.MASRUHAN MS,S.,H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ARSYAD.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

PUTUSAN SESUAI ASLINYA,

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 22 dari 21 hlm. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.